

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Mengingat

1950 : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 9 diubah terakhir dengan Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.

- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
- 6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
 - d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.
 - e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
 - 2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
 - 3. Seksi Izin Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari:
 - 1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
 - 2. Seksi Izin Gangguan; dan
 - 3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

> Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran, informasi, dan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Pasal 13

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran, informasi, dan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- c. pelayanan pendaftaran perizinan;
- d. pelayanan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal dan perizinan;
- e. pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan.

Paragraf 2

Seksi Pendaftaran

Pasal 14

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan pendaftaran perizinan.

Pasal 15

Seksi Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran perizinan;

- c. penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan perizinan;
- d. pelayanan informasi pengolahan perizinan;
- e. pelayanan informasi retribusi perizinan;
- f. penyampaian keputusan perizinan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendaftaran.

Seksi Data dan Informasi

Pasal 16

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan.

Pasal 17

Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan;
- c. pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan;
- d. pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi penanaman modal dan perizinan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Pengaduan

Pasal 18

Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan;

- c. pelayanan konsultasi penanaman modal dan perizinan;
- d. pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- e. pelayanan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Pengaduan.

Bagian Ketiga Bidang Penanaman Modal

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, promosi, peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan.

Pasal 21

Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
- c. pengembangan penanaman modal;
- d. promosi penanaman modal;
- e. peninjauan dan penelitian lokasi perizinan;
- f. pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 22

Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan promosi penanaman modal.

Pasal 23

Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- c. pengembangan penanaman modal;
- d. promosi penanaman modal;
- e. kerjasama penanaman modal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan.

Pasal 25

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi penanaman modal;
- c. pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- d. penelaahan peraturan dan pelaksanaan peraturan penanaman modal dan perizinan;
- e. evaluasi teknis pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal.

Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi

Pasal 26

Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, peninjauan dan penelitian penanaman modal dan perizinan.

Pasal 27

Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi;
- b. perumusan kebijakan teknis peninjauan dan penelitian lokasi penanaman modal dan perizinan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian peninjauan dan penelitian lokasi penanaman modal dan perizinan;
- d. penyusunan hasil peninjauan dan penelitian lokasi penanaman modal dan perizinan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.

Bagian Keempat

Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan bangunan.

Pasal 29

Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan bangunan;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan bangunan gedung; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha

Pasal 30

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha.

Pasal 31

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha.

Paragraf 3

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha

Pasal 32

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha.

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha.

Paragraf 4 Seksi Izin Bangunan Gedung

Pasal 34

Seksi Izin Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin bangunan gedung.

Pasal 35

Seksi Izin Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Bangunan Gedung;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin bangunan gedung;
- c. pengkajian dan pengolahan izin bangunan gedung; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Bangunan Gedung.

Bagian Kelima Bidang Perizinan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan usaha.

Pasal 37

Bidang Perizinan Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan izin prinsip
- d. pengkajian dan pengolahan izin lokasi;
- e. pengkajian dan pengolahan izin usaha; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perizinan Usaha.

Paragraf 2

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Pasal 38

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi.

Pasal 39

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi;
- c. pengkajian dan pengolahan izin prinsip;
- d. pengkajian dan pengolahan dan izin lokasi;
- e. pengkajian dan pengolahan izin penanaman modal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Paragraf 3

Seksi Izin Gangguan

Pasal 40

Seksi Izin Gangguan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pengolahan izin gangguan dan izin usaha.

Pasal 41

Seksi Izin Gangguan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Gangguan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin gangguan dan izin usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan izin gangguan;
- d. pengkajian dan pengolahan izin usaha; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Gangguan.

Paragraf 4

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 42

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pengolahan izin usaha perindustrian, perdagangan,dan pendaftaran perusahaan.

Pasal 43

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin usaha perindustrian, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan;
- c. pengkajian dan pengolahan izin usaha perindustrian;
- d. pengkajian dan pengolahan izin usaha perdagangan;
- e. pengkajian dan pengolahan pendaftaran perusahaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 46

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 48

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat Satuan Organisasi

Pasal 49

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman. pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman. pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 90

SRI PURNOMO

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

